

**PERTANGGUNG JAWABANPIDANA RESIDIVIS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Selma Kemuning Aquinta

02011381722340

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nama : Selma KemuningAquinta
Nim : 02011381722340
ProgramKekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN
DI KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam ujian Komprehensif pada tanggal 28 Mei
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas
Sriwijaya

Palembang, 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama



Rd. MuhammadIkhsan.S.H.,M.H.
M.H.
NIP.196802021995121001



Neisa AngramAdisti.S.H.,
NIP.198812032011012008

Mengetahui



UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Selma Kemuning Aquinta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722340
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Januari 2000
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Juni 2021

 Meng Menyatakan,
Selma Kemuning Aquinta

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ There is only one thing that makes a dream impossible to achieve.

The fear of failure.”

-Paulo Coelho, The Alchemist-

“ The moment you feel like giving up, remember all the reason

you held on for so long”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua orang tua ku
- Keluarga besar
- Para dosen dan staff lainnya
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater yang aku banggakan
- Pembaca

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah dan kesempatan-Nya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan di Kota Palembang”** dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-Nya yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh akan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari keluarga maupun teman-teman. Penulis berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

Selma Kemuning Aquinta

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat, rahmat dan hidayah Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua orang tua saya, ayah saya Alm. Arief Darma dan ibu saya Evi Husdini yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis dari kecil hingga saat ini.
3. Kepada mama saya Emmy Desery yang telah merawat saya sedari kecil dan tanpa henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Terimakasih untuk semua pengorbanan berharga yang telah diberikan untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup penulis agar tercukupi dan bahagia seperti semua orang, yang mencintai saya layaknya anak sendiri, pengorbanan yang tidak akan pernah terbalaskan dalam hidup penulis karna hanya Allah SWT lah yang dapat membalas semuanya.
4. Saudara penulis Hermince Augustine Rugebregt yang senantiasa membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini walau terkadang sering berdebat tiada henti-hentinya, tetapi tetap membantu saya disaat saya kesulitan.

5. Adik penulis Al-Raja Saputra Faisal Al Jufri yang senantiasa mendoakan saya disetiap aktivitas saya.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak **Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
8. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak **Drs. H. Murzal Zaiddan, S.H., M.Hum.**,selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak **Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu membantu, memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Ibu **Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademikyang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar bisa mendapatkan nilai yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat selesai tepat waktu.
14. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan.
16. Untuk support system penulis, Muhammad Jodyawn Syach yang selalu ada untuk penulis,selalu membantu penulis dalam mengerjakan apapun, yang

selalu ada suka dan duka terhadap penulis, yang selalu percaya kepada penulis disaat semua orang meremehkan penulis, si support yang punya senyum paling manis dan tidak mau melihat penulis sedih atau kesusahan, selalu mendukung apapun yang ingin penulis lakukan selagi demi kebaikan penulis sendiri, yang selalu siap mendengar keluh kesah penulis mengenai apapun itu, dan tidak pernah lelah untuk menghibur penulis terutama dalam mengerjakan skripsi ini.

17. Untuk sahabat penulis Nadila Putri Belinda yang selalu menjadi salah satu support system penulis dalam hal apapun, yang selalu menemani penulis dalam proses pembuatan skripsi, yang selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan selalu mendengar semua keluh kesah yang hampir setiap hari penulis ceritakan.
18. Untuk sahabat penulis Titania Denanda yang selalu mengajak penulis untuk jalan jalan agar bisa lebih refreshing dalam mengerjakan skripsi ini
19. Untuk sahabat penulis Carmen Leony yang selalu mengingatkan penulis mengenai skripsi ini dan selalu memarahi penulis jika lambat mengerjakan skripsi ini.
20. Untuk sahabat penulis, Ivan Fadillah, Irfan seno, dan Andre Mellanio yang selalu mendukung dan memberikan warna dalam hidup penulis.
21. Untuk sahabat penulis Cici Kurniasih yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan yang senantiasa selalu berdoa bersama sama agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
22. Untuk sahabat penulis Ira Putri Natalia yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
23. Untuk sahabat penulis, Aldila Putri Marlita yang selalu membantu saya belajar suliet agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.
24. Untuk Andika Pratama yang telah berperan baik sebagai seorang kakak, yang selalu memberikan uang jajan pada masanya dan selalu menemani saya kemanapun saya pergi.

25. Untuk sahabat penulis Nadya Fadhillah Mjr dan Nauhal Nazri Halim yang pernah menjadi 24/7 pada masanya dan selalu mensupport penulis dalam hal apapun.
26. Untuk sahabat penulis Dea Safira yang selalu mengingatkan penulis agar tidak mudah dimanfaatkan orang lain dan selalu membantu penulis dalam hal apapun.
27. Untuk Rico Afrizal yang selalu menghibur penulis dalam mengerjakan apapun.
28. Untuk sahabat- sahabat penulis, Muhammad Fajri Deniansyah, Muhammad Ramadan Dwitia, Muhammad Robby Junaedi, Arthamidia Utami, Faizal Abno, Reza Almaidah, Triansyah Tama yang selalu menghibur penulis dan selalu mensupport penulis.
29. Untuk sahabat- sahabat penulis yang ada di Jambi, Dnd, Bell, Dc, Onyak, Bang Yogik, Bang Bobby, Bang Widi, dll. Yang senantiasa menghibur penulis dan memberikan warna indah di hidup penulis.
30. Untuk sahabat penulis, Erico Indra Martha, Martin Effendi, Erinda Vriskajaya, dan Botem yang selalu menghibur penulis.
31. Untuk diriku sendiri yang telah berjuang sejauh ini, berhasil melewati suka dan duka yang telah dialami dari dulu hingga detik ini yang mampu bertahan dan berusaha menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
32. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara materi maupun doa, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	14
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pengulangan.....	9
2. Teori Pencegahan.....	11
3. Teori Penegakan Hukum.....	11
4. Teori Pembinaan Narapidana.....	12
5. Teori Efektifitas.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
2. Pendekatan penelitian.....	14
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17

6. Penarikan Kesimpulan	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis Jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur Unsur Tindak Pidana	24
2. Jenis-Jenis Residivis	28
3. Faktor Penyebab Residivis.....	29
B. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	30
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	32
7. Unsur Unsur Pencurian Dengan Kekerasan.....	37
8. Pengertian Unsur Kekerasan	38
BAB III.....	39
PEMBAHASAN.....	39
A. Sistem Penegakan Residivis dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	39
B. Pertimbangan Hakim terhadap pidana residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam putusan PN Palembang Nomor: 109/Pid.B/2019/PN.Plg.....	46
BAB IV.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Perundang-Undangan dan Putusan Hakim.....	71

ABSTRAK

**JUDUL: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DI KOTA
PALEMBANG**

NAMA: SELMA KEMUNING AQUINTA

NIM: 02011381722340

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan di Kota Palembang" memilih rumusan masalah yang relevandengan penjelasan di atas yakni 1).bagaimana sistem penegakan residivis dalam hukum pidana di Indonesia? 2). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam Putusan Nomor:109/Pid.B/2019/PN.Plg?. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang,keputusan pengadilan, hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum. Adapun sumber data yang digunakan sumber data primer,sumber data sekunder dan sumber data tersier. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengulangan, teori pencegahan, teori penegakan hukum, teori pembinaan narapidana, dan teori efektivitas. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui penjelasan mengenai bagaimana sistem penegakan residivis terhadap hukum yang berlaku,faktor-faktor penghambat yang membuat sering terjadinya residivis, dan peranan penegak hukum dalam menanggapi residivis.

Kata Kunci : Residivis, Penjatuhan Pidana, Pencurian,Kekerasan.

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 16802211995121001

NIP. 198812032011012006

Mengetahui,

Ketua-Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Residivis kurang dipahami oleh banyak masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang sering melakukan tindak pidana, Residivis berasal dari bahasa Perancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re*(lagi) dan *co* (jatuh). Residivis berarti suatu tendensi berulang karena berulang kali melakukan kejahatan.mengenai Resividis, berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa. Pada dasarnya Residivis adalah sebuah pemberat bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya.¹

Dalam pengertian masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seseorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya smaa dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berfikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.²

Sebagai dasar atau alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap seorang Residivis itu ialah bahwa apabila seseorang yang telah pernah dijatuhi

¹Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Primata, Jakarta, 1997. Hlm. 68.

²Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.hlm 143.

pidana, kemudian masih melakukan tindak pidana lagi, dianggap sebagai manusia yang berbahaya dan tidak jera sehingga patut pidananya ditambah beratnya.³

Residivis sendiri diatur khusus dalam Buku ke 2 dalam Bab XXXI KUHP yaitu dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab disebutkan mengenai pemberian pidana pada pelaku residivis, yaitu:

Pasal 486 KUHP :

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga⁴, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut

³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2010, hlm 61.

*belum daluwarsa.*⁴

Pasal 487 KUHP :

“PidanapenjarayangditentukandalamPasal130ayatpertama,131,133,140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belumdaluwarsa.”⁵

Pasal 488 KUHP :

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan

⁴Pasal 485 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”⁶

Dalam pasal-pasal yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana residivis dapat dikenai tambahan pidana yaitu satu pertiga dari ancaman hukuman pidana maksimal yang dijatuhkan kepadanya.

Selain itu untuk pengulangan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP terdapat ketentuan tertentu yaitu :⁷

1. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan.
2. Terpidana telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan.
3. Dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana
4. Hak menjalankan pidananya belum deluarsa
5. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalankan pidana.

Dalam tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah ”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut :⁸

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

⁶Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Ruba’I, M, Pengulangan Tindak Pidana Residivis, Diakses dari <https://menuruthukum.com/2020/02/14/pengulangan-tindak-pidana-recidive/#:~:text=selain%20itu%20untuk%20pengulangan%20tindak,dibebaskan%20dalam%20menjalani%20hukuman%20pidana/> pada tanggal 27 agustus 2020 pukul 19.30 WIB

⁸ Akbar, A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Diakses dari <https://seniorkampus.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html#:~:text=%E2%80%9DBarangSiapa%20mengambil%20barang%20sesuatu%2C%20yang.paling%20banyak%20enam%20puluh%20rupiah%E2%80%9D./> pada tanggal 27 agustus 2020 pukul 19.45 WIB.

dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tren yang sedang berlangsung;

Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berdekutu;

Ke -3 : Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat dan/atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian seragam palsu;

Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belastahun,
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan poin 3.

Salah satu bentuk Residivis yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah Residivis Pencurian disertai kekerasan, berikut ini kasus yang melibatkan orang dengan residivis tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan:

- Kasus pertama yang dilakukan oleh Terdakwa 1 MEBYANTO BIN SAMBIANA bersama-sama dengan terdakwa II Anton Prasetyo Bin Ismarizal dansaksiM.RizkiSeptianandaAliasSiwilBinM.Dahlanmerekabertiga sepakatuntuk melakukan pencurian tabung gaskosong ukuran 3 kilogram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan kurang lebih 5 (lima) kali dan berhasil

mengambil 14 (empat belas) buah tabung gas kosong ukurang 3 kilogram sebelum akhirnya ketahuan dan ditangkap. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Kasus kedua yang dilakukan oleh terdakwa MEBYANTO yaitu Terdakwa ANDREANSYAH Als ANDRE BIN ZULFAKAR, seorang buruh berusia 38 bersama sama dengan MEBI pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 19.30, MEBI melihat saksi Muhammad Arif Riansyah dan saksi DIKI yang setelah didekati ternyata masih berusia muda saksi MEBI langsung duduk dimotor Yamaha Mio Sporty BG 6584 IJ milik saksi Arief dan kemudian saksi MEBI mengeluarkan 1 (satu) bilah golok dari pinggang depan dan terdakwa melihat kedua korban hanya diam saja lalu motor milik saksi Arief langsung dibawa lari dan dikendarai oleh rekan terdakwa saksi MEBI.⁹

- Dalam kasus kedua ini seperti yang telah tertulis bahwa terdakwa MEBYANTO hanya menjadi kaki tangan dari terdakwa ANDREANSYAH Als ANDRE BINZULFAKAR dimana terdakwa ANDREANSYAH BIN ZULFAKAR melakukan tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan. Residivis ini tergolong dalam Residivis Umum (*General Recidive*) yaitu, Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.¹⁰

Ada syarat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap

⁹Putusan Mahkamah Agung No. 1668/Pid.B/2015/PN.plg

¹⁰Putusan Mahkamah Agung No. 109/Pid.B/2019/PN.Plg.

sebagai Pengulangan Tindak Pidana Residivis, yaitu :¹¹

- a. Pelaku adalah orang yang sama.
- b. Terulangnya Tindak Pidana dan untuk Tindak Pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan Hakim.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa dikatakan sebagai Residivis karna ada syarat atau ketentuan tertentu yang telah diatur, sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residiviss.

Dalam kasus diatas telah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Mebyanto merupakan seorang Residivis, dimana Terdakwa merupakan orang yang sama, telah dijatuhi Pidana , dan Terdakwa melakukan Tindak Pidana kembali dalam kurun waktu kurang dari 5(lima) tahun. Dimana awal mula Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2018 yaitu Pencurian sejumlah tabung gas lpg dan melakukan pengulangan pada tahun 2019 yaitu Pencurian sepeda motor dan ikut serta melakukan kekerasan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG”**.

¹¹Agustin Hutabarat, *seluk beluk residivis*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/> pada Tanggal 23 Februari 2021, pukul 08.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana sistem penegakan residivis dalam hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pidana residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam Putusan Nomor: 109/Pid.B/2019/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu memiliki suatu tujuan tertentu yaitu ingin memperoleh data guna masalah yang timbul dalam hubungannya dengan objek yang diteliti. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut,

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem penegakan residivis dalam hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pidana residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan dalam putusan Nomor: 109/Pid.B/2019/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam Hukum Pidana Residivis dan dapat pula digunakan sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari residivis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang residivis, dan dapat bermanfaat pula bagi para praktisi hukum, akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana residivis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga agar tidak melebar jauh maka penulis skripsi ini dan tidak menyimpang dari judul penulisan dikarenakan luasnya cakupan bidang Hukum Pidana terutama Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan, maka dalam pembahasan penulisan skripsi ini penulis hanya dititik beratkan pada Residivis Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan karena kerangka teoritis merupakan hal yang penting dan merupakan dasar-dasar operasionalnya

1. Teori Pengulangan

Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis. Kalau residivis menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan

pengulangan perbuatan pidana.¹²

Jadi, residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim.

Tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.¹³

Ada macam-macam bentuk residivis yaitu :

- Recidive Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*)

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.¹⁴

- Recidive Khusus (*Speciale Recidive*)

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.¹⁵

- Tussen stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan

¹²Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.hlm. 94

¹³I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.hlm. 299

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 191.

¹⁵*Ibid.*

terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

2. Teori Pencegahan

Pada dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar pencegahan dapat bekerja dengan baik yaitu :

- i. Pendekatan Terpadu atau metode
- ii. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktifitas pengamanan
- iii. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan suatu perangkat sarana hukum tertentu agar dapat memaksa saksi hukum agar menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, menurut Satjipto Rahardjo “ penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan”.¹⁷

Menurut Van Appeldoorn sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Budiono Kusumohamidjojo “ tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Tertib hukum dapat terjadi hanya karena mengandung keadilan

¹⁶*Ibid*, hlm. 30.

¹⁷Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru:Bandung. Hlm 24

sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum.”Tetapi ketertiban umum tidak hanya mengandung suatu keadilan karena bisa saja hal ini dipaksa oleh suatu pemerintah yang otoriter, yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, dibandingkan dengan memberi keadilan terhadap masyarakat. Karena telah ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.¹⁸

Selain itu, hukum setidaknya memiliki 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat antara lain:

1. Sebagai sarana pengendali social
2. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi social
3. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

4. Teori Pembinaan Narapidana

Teori ini bertujuan untuk diadakan pemidanaan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. menurut Bambang Purnomo yang mengajukan problematic sifat pidana yang menyatakan “ melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”¹⁹

Adapun yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

5. Teori Efektifitas

Efektifitas hukum berpendapat mengenai pengaruh hukum “ salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur yaitu membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya

¹⁸Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta. Hlm 34

¹⁹Bambang Purnomo, 1982, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: liberty. Hlm 27

terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negative".²⁰

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* and *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Efektifitas penegakan hukkkum sangat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indicator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²¹

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kurang jelas, aparat yang tidak konsisten atau mesyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Bila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif dikarenakan undang-undangnya jelas dan tidak perlu penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian sebagai cara

²⁰Petrus Irwan Panjaitan, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, CV. Indhill Co: Jakarta. Hlm 6

²¹Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 8

Kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian.²²

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah mengidentifikasi dan

²²Nurul Qamar, dan Aan Aswari, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makasar. hlm 2.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 75.

mengkonsepsikan sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²⁴ Pendekatan yuridis sosiologis bias disebut pula sebagai pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁵

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu mengetahui kajian terhadap residivis tindak pidana pencurian disertai kekerasan di kota Palembang.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda (pencurian) dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat (2) mengenai tindak pidana kekerasan;

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm. 5

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1668/Pid.B/2015/PN.Plg
- d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Plg

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis yang terdiri dari :

- a. Buku kepustakaan mengenai residivis, pencurian, dan kekerasan.
- b. Undang-Undang yang memuat tentang residivis, pencurian, dan kekerasan.
- c. Jurnal yang memuat tentang residivis, pencurian, dan kekerasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena penulis mengumpulkan sumber data melalui data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dalam bahan pustaka, undang-undang, jurnal, dan yang lainnya.²⁶

²⁶Widodo, *Metodologi Penelitian: Populer dan Praktis*, 2017, hlm 75

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu suatu.

terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antarvariable.²⁷

Menurut Moleong, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸ Menurut Seiddel analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:

- A. proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- B. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
- C. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
- D. Membuat temuan-temuan umum.²⁹

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya.

²⁷ Rahardjo, M. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. <https://kutukuliah.com/2013/06/penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada tanggal 8 september 2020. Pukul 21.30 WIB.

²⁸ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.

²⁹ *Ibid*, hlm. 120.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Fenomenologis adalah fenomena- fenomena yang terjadi atau realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Residivis Pencurian Disertai Kekerasan di Kota Palembang.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif yang berartikan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman Rasyid. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education:Yogyakarta.
- Andi Hamzah,2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Andi Zainal Abidin,1999, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990.*hukum pidana dasar aturan umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia : Jakarta),
- Bawengan Gerson, 1997, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradya Primata.
- Bambang Waluyo,2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika
- Leden Marpaung,2005.*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*.Sinar Grafika:Jakarta
- Mahrus Ali. 2011, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta Tiomur.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992,Teori- Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Qamar dan Aswari Aan. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*.Makassar:CV.Social Politic Genius.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media.
- Petrus Irwan Panjaitan, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill Co: Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor.

- Romli Atmasasmita, 1992, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers.
- Sandu Sitojo dan Ali Sodik. 2015 *Dasar metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Satocid Kertanegara, 1953, *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjitrosoedibjo dan Subekti. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnyab Paramita.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Utami Widodo. 2014. *Hukum Pidana dan Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wiryono Projodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama : Bandung,
- Widyanya I. Made. 2010. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahasi Aneska.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Farid, 1995 *Hukum Pidana I*. Jakarta : sinar Grafika.

Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1668/Pid.B/2015/PN.plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Plg.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 pada paragraf 6 pasal 24 Tentang Pengulangan Kejahatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat (2) mengenai tindak pidana kekerasan.

INTERNET

Akbar, A. (2017, Agustus 10). *Pengertian Tindak Pidana Pencurian*. Retrieved Agustus 27, 2020, from [seniorkampus.com: https://seniorkampus.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-seniorkampus.com](https://seniorkampus.com/2017/08/pengertian-tindak-pidana-seniorkampus.com)

[pencurian.html#:~:text=%E2%80%9DBarangsiapa%20mengambil%20barang%20sesuatu%2C%20yang.paling%20banyak%20enam%20puluh%20rupiah%E2%80%9D](#)

Agustin Hutabarat (2021, Februari 23). *seluk beluk residivis*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>

Arif Maulana (2021, Februari 22). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Rahardjo, M. (2010, Oktober 13). *Jenis dan Metode Penelitian Hukum*. Retrieved September 8, 2020, from kutukuliaah.com: <https://kutukuliaah.com/2013/06/penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

Ruba'i, M. (2020, February 14). *Pengulangan Tindak Pidana Residivis*. Retrieved Agustus 27, 2020, from [menuruthukum.com: https://menuruthukum.com/2020/02/14/pengulangan-tindak-pidanarecidive/#:~:text=Residive%20\(pengulangan\)%20merupakan%20pengulangan%20tindak,dan%20telah%20berkekuatan%20hukum%20t](https://menuruthukum.com/2020/02/14/pengulangan-tindak-pidanarecidive/#:~:text=Residive%20(pengulangan)%20merupakan%20pengulangan%20tindak,dan%20telah%20berkekuatan%20hukum%20t)